****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI MANDIRI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/BP/SK/PW1/VI/2025 tangal 16 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025 serta pelaksanaan Desk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu melakukan Penilaian Mandiri.

 b. bahwa dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri;

 b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Ri dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/0579.a/OT.01.2/II/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sisitem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang
5. Surat Tugas Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 404/BP/ST.PW.1.1.1/VI/2025 untuk melaksanakan Desk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Mandiri bertugas sebagai berikut:

1. Memastikan semua dokumen eviden yang dibutuhkan pada setiap Komponen Penilaian pada Lembar Kerja Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 pada Aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabititas Kinerja (e SEMAR) telah sesuai;
2. Melakukan Penilaian Mandiri SAKIP PTA Padang pada Aplikasi e Semar dan Aplikasi e office pada menu Penilaian Mandiri SAKIP ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/VII/2025

TANGGAL: 1 Juli 2025

TIM PENILAIAN MANDIRI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Anggota | :  | 1. Mukhlis, S.H.
2. Ismail, S.H.I., M.A.
3. Elvi Yunita, S.H., M.H.
4. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
5. Aidil Akbar, S.E.
6. Mursyidah, S.AP.
7. Nella Agustri, S.E.
8. Riccelia Junifa, S.E.
9. Ade Armawi Paypas, S.Kom
10. Arya Jaya Shentika, S.H.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM